



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Bin Arifin
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatikramat Gg. KH. Moch. Seman 1 Kel. -  
Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau Padang -  
Ratu RT.001/RW.001 Kel. Padang Ratu Kec.-  
Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN bin ARIFIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi ;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi
  - 1 (Satu) Buah BPKB dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi
  - 1 (Satu) Buah STNK dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak dan keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN bin ARIFIN bersama-sama dengan ANDI UTAMA (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 06.40 wib ketika terdakwa dan Sdr. ANDI UTAMA (dalam berkas terpisah) berangkat dari kontrakan Jl.Jatikramat Gg. KH. Moch Seman 1 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk membeli sarapan dengan berbocengan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dimana terdakwa dibonceng oleh Sdr. ANDI UTAMA menuju ke RM Padang Salero Kito Jl.Ratna Jatibening No.38 B Rt/Rw 001/001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian sekira pukul 07.15 wib setibanya terdakwa dan Sdr. ANDI UTAMA di RM Padang Salero Kito terdakwa langsung turun dari sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan berjalan masuk kedalam RM Padang Salero Kito sementara itu Sdr. ANDI UTAMA tetap berada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam setelah terdakwa berada didalam RM Padang Salero Kito melihat kunci motor tergeletak di atas meja makan yang berada didalam RM Padang Salero Kito kemudian karena situasi sedang sepi dimana pemilik RM Padang Salero Kito sedang ada di belakang RM Padang Salero Kito kemudian terdakwa mengambil kunci yang tergeletak di atas salah satu meja makan yang berada didalam RM Padang Salero Kito, selanjutnya terdakwa langsung berjalan keluar dari dalam RM Padang Salero Kito dan kemudian menghidupkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Silver Nopol B-4732-KKY milik korban RIFINA INDA AYU yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan RM Padang Salero Kito dengan menggunakan kunci motor yang terdakwa ambil dari atas meja makan yang berada didalam RM Padang Selero Kito, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Silver Nopol B-4732-KKY milik korban RIFINA INDA AYU dan ANDI UTAMA membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam ke rumah kontrakan Jl.Jatikramat Gg. KH. Moch Seman 1 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. ANDI UTAMA akan menjual sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Silver Nopol B-4732-KKY milik korban RIFINA INDA AYU kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Pom Bensin Jatiasih Kota Bekasi berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Metro Bekasi Kota yang kemudian membawa terdakwa dan Sdr. ANDI UTAMA berikut barang buktinya ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. ANDI UTAMA tersebut, korban RIFINA INDA AYU mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ZAINAL ABIDIN bin ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALMI NURDIN CHANIAGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
  - Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik istri saksi yaitu saksi RIFINA INDA AYU telah hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
  - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 .No.Pol : B-4732-KKY
  - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sekitar pukul 06.00 wib saksi pergi ke pasar sementara saksi RIFINA INDA AYU sedang di rumah untuk mempersiapkan Rumah Makan Padang tersebut dibuka seperti memasak nasi dan lain lain

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.15 saat saksi kembali ke rumah, saksi melihat di depan Rumah Makan tersebut tidak terparkir motor scoopy tersebut dan Ketika saksi masuk, motor tersebut juga tidak ada didalam Rumah Makan Padang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menanyakannya kepada saksi RIFINA INDA AYU namun dijawabnya katanya sudah dikeluarkan dari dalam rumah makan dan kuncinya ada di meja no 5, namun kemudian setelah berduanya mengeceknya Kembali sepeda motor dan kunci tersebut sudah tidak ada lagi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

2. RIFINA INDA AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2018 .No.Pol : B-4732-KKY
- Bahwa awalnya ketika suami saksi yaitu saksi Almi sekitar pukul 06.00 wib pergi belanja ke pasar, saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut ke teras Rumah Makan tersebut dan saksi kembali ke dapur untuk memasak nasi dan mempersiapkan keperluan lainnya, sedangkan kunci motor diletakan dimeja No. 5 ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib saksi Alwi datang dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan saksi menjelaskan sepeda motor tersebut ada di teras halaman Rumah Makan dan kuncinya ada di Meja No. 5
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Almi sama-sama pergi kedepan dan benar baik kunci motor dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks





3. AGUNG HARTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polres Bekasi
- Bahwa saksi membenarkan dirinya dan rekannya yaitu saksi Aris Agung Bahari ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada mengambil sepeda motor milik saksi RIFINA INDA AYU jenis honda scoopy No Pol B-4732-KKY pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi ada seseorang yang hendak menjual sepeda motor honda scoopy tanpa disertai surat-surat dan kemudian saksi bersama saksi Aris Agung memancing nya hendak sebagai pembeli dan menunggu Terdakwa datang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12, Terdakwa Bersama saksi anak Andi Utama datang dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi pun langsung melakukan penangkapan .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

4. ARIS AGUNG BAHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polres Bekasi
- Bahwa saksi membenarkan dirinya dan rekannya yaitu saksi Agung Hartanto ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada mengambil sepeda motor milik saksi RIFINA INDA AYU jenis honda scoopy No Pol B-4732-KKY pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi ada seseorang yang hendak menjual sepeda motor honda scoopy tanpa disertai surat-surat dan kemudian saksi bersama saksi Agung Hartanto memancing nya hendak sebagai pembeli dan menunggu Terdakwa datang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12, Terdakwa Bersama saksi anak Andi Utama datang dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian saksi pun langsung melakukan penangkapan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

5. Saksi Anak ANDI UTAMA tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan keponakan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama terdakwa ada mengambil sepeda motor milik saksi RIFINA INDA AYU jenis honda scoopy No Pol B-4732-KKY pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa awalnya saksi Bersama terdakwa hendak mencari sarapan dan berhenti di RM Padang Salero dan setelah terdakwa masuk ternyata terlihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja no 5
- Selanjutnya terdakwa keluar RM Salero Kito dengan membawa kunci motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut Bersama saksi anak
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi terdakwa bersama saksi ada rencana menjual sepeda motor tersebut dengan seseorang seharga Rp 3.000.000,-, namun sesampainya mereka disana langsung ditangka oleh saksi Agung Hartanto dan kawan-kawan dari kepolisan
- Bahwa Terdakwa dan saksi belum mendapatkan dan menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya dan saksi anak Andi Utama ada ditangkap oleh anggota kepolisian antara lain saksi Aris Agung Bahari dan saksi Agung Hartanto
- Bahwa penangkapan tersebut pada pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa dan saksi Anak Andii ada mengambil sepeda motor honda scoopi warna hitam No Polisi B-4732-KKY pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Andi hendak mencari sarapan dan berhenti di RM Padang Salero dan setelah terdakwa masuk ternyata terlihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja no 5
- Bahwa kemudian munculah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambil kunci yang tergeletak tersebut dan keluar, setelah sampai luar terdakwa langsung menggunakan kunci tersebut untuk menghidupkan sepeda motor yang terparkir di halaman RM Salero dan langsung membawa pergi bersama saksi Andi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebt seharga Rp 3.000.000,- (tiga tuta rupiah namun tertangkap oleh anggota kepolisian antara lain saksi Aris Agung Bahari dan saksi Agung Hartanto
- Bahwa terdakwa dan saksi anak Andi tidak memiliki izin dari saksi RIFINA INDA AYU untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan menikmati dari hasil perbuatannya tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi ;

- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- 1 (Satu) Buah BPKB dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- 1 (Satu) Buah STNK dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dirinya dan saksi anak Andi Utama ada ditangkap oleh anggota kepolisian antara lain saksi Aris Agung Bahari dan saksi Agung Hartanto
- Bahwa benar penangkapan tersebut pada pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa benar penangkapan tersebut oleh karena Terdakwa dan saksi Anak Andii ada mengambil sepeda motor honda scoopy warna hitam No Polisi B-4732-KKY pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama saksi Andi hendak mencari sarapan dan berhenti di RM Padang Salero dan setelah terdakwa masuk ternyata terlihat kunci sepeda motor tergeletak diatas meja no 5
- Bahwa benar kemudian munculah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengambil kunci yang tergeletak tersebut dan keluar, setelah sampai luar terdakwa langsung menggunakan kunci

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menghidupkan sepeda motor yang terparkir di halaman RM Salero dan langsung Mombasa pergi bersama saksi Andi

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah namun tertangkap oleh anggota kepolisian antara lain saksi Aris Agung Bahari dan saksi Agung Hartanto
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFINA INDA AYU mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Andi tidak memiliki izin dari saksi RIFINA INDA AYU untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut
- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan menikmati dari hasil perbuatannya tersebut
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku bernama Handika Putra als Bocor Bin Ade Supriatna

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-216 /II/BKASI/09/2024 tanggal 05 September 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

- Ad. 2. Dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa terdakwa ada sepeda motor honda scoopy warna hitam No Polisi B-4732-KKY pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertempat di depan RM Padang Salero Kito Jl. Ratna Jatibening No. 38 B Rt. 001 / 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi RIFINA INDA AYU.

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 06.30 wib pagi, Terdakwa bersama saksi anak Andi Utama dengan berjalan kaki berencana mencari sarapan pagi hingga sampai ke RM Padang Salero Kito dengan pintunya sudah tersebuka.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk dan memanggil pemilik RM namun tidak ada jawaban dan terlihat sepi. Disaat itulah Terdakwa melihat ada kunci motor yang tergeletak diatas meja No 5, kemudian terdakwa pun berniat mengambilnya dan setelah terdakwa mengambil kunci motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah sampai luar RM Salero Kita tersebut terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam No Polisi B-4732-KKY dan kemudian Terdakwa mencoba menghidupkannya dengan kunci yang didaptkannya tersebut dan berhasil, kemudian terdakwa bersama saksi anak Andi Utama pun membawa sepeda motor tersebut pergi

Menimbang, bahwa kemduain terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sekitar pukul 11.00 wib terdakwa ada dihubungi seseorang yang mengatakan berminat membeli sepeda motor tersebut



dan berjanji bertemu di di SPBU (Pom Bensin) Jatiasih Kota Bekasi pukul 12.00 wib ;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan orang yang menelfonnya dan Ketika terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut langsung ditangkap karena orang tersebut merupakan anggota polisi antara lain saksi Aris Agung Bahari dan saksi Agung Hartanto ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi anak Andi Utama belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dilakukan oleh 2 (dua) orang" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara lain berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap dalam ditahan dan tidak ada pengurangan masa penahanan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban RIFINA INDA AYU sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin Arifin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin Bin Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi ;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah BPKB dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- 1 (Satu) Buah STNK dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N8L0 A/T SCOOPY, Tahun 2018, Warna Hitam Silver, No.Pol: B-4732-KKY, No. Rangka: MH1JM3120JK183779, No.Mesin: JM31E2178604, an. RIFINA INDA AYU, Alamat Jl. Raya Ratna No. 108 C Rt.002 / 001 Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih Kota Bekasi

Seluruhnya dikembalikan kepada korban RIFINA INDA AYU

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :  
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Donovan Akbar Kusumo Buwono, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bks

